



PENETAPAN
Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Bonirah binti Suparlan, umur 50 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT.005 RW.002 Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 01 September 2015 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh tanggal 01 September 2015 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

1. Bahwa merupakan anak angkat sari pasangan suami-istri yang bernama Farihadi bin Kromo Nawi dengan Katiah binti Somito yang diangkat sebagai anak pada tahun 1986 di Desa Nawangan Kecamatan Ngadirojo Kabupaten Pacitan Propinsi Jawa Timur;
2. Bahwa pada tanggal 11 Juli 2015 telah meninggal dunia Farihadi bin Kromo Nawi di rumah milik Pemohon di RT.005 RW.002 Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan dalam usia 85 tahun disebabkan karena sakit;
3. Bahwa sebelum meninggalnya almarhum Farihadi bin Kromo Nawi tersebut, terlebih dahulu telah meninggal dunia:

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tukirah (ibu kandung almarhum) dalam usia 75 tahun yang meninggal di rumah milik almarhumah yang beralamat di RT.005 RW.002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, disebabkan karena sakit;
 - Kromo Nawi (ayah kandung almarhum) dalam usia 87 tahun yang meninggal di rumah milik almarhum yang beralamat di RT.005 RW.002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, disebabkan karena sakit;
 - Katiah binti Somito (istri almarhum) dalam usia 63 tahun yang meninggal di rumah milik almarhum yang beralamat di RT.005 RW.002 Desa Pagatan Besar Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, Propinsi Kalimantan Selatan, disebabkan karena sakit;
4. Bahwa pada saat meninggalnya almarhum Farihadi bin Kromo Nawi, tidak ada lagi meninggalkan ahli waris nasab lainnya selain daripada Bonirah binti Suparlan (Pemohon), sebab baik orang tua angkat Pemohon tersebut tidak memiliki anak kandung berikut juga saudara kandung, seayah maupun seibu;
 5. Bahwa sebelum meninggalnya Farihadi bin Kromo Nawi (orang tua angkat Pemohon), ada memiliki uang yang tersimpan pada bank BNI Cabang Banjarbaru dengan nomor rekening 0286027708 atas nama FARIHADI yang mana uang tersebut dimaksudkan untuk pembayaran ongkos ibadah haji;
 6. Bahwa sebelumnya Pemohon bermaksud ingin menarik kembali uang simpanan yang ada pada bank BNI Cabang Banjarbaru tersebut akan tetapi usaha Pemohon tersebut tidak berhasil, hal itu disebabkan Pemohon terganjal Surat Penetapan Ahli Waris, sebab Pemohon tidak memilikinya dan oleh pihak manajemen bank disarankan kepada Pemohon untuk mengajukan terlebih dahulu penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama guna sebagai syarat pencairan atau penarikan;
 7. Bahwa Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari melalui hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerbitkan penetapan ahli waris sesuai dengan hukum yang berlaku;

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Pih

Hal. 2 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Farihadi bin Kromo Nawi yang meninggal pada tanggal 11 Juli 2015 adalah sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon (Bonirah binti Suparlan) sebagai ahli waris dari almarhum Farihadi bin Kromo Nawi;
4. Menetapkan harta almarhum Farihadi bin Kromo Nawi berupa uang yang tersimpan pada bank BNI Cabang Banjarbaru nomor rekening 0286027708 atas nama FARIHADI adalah sebagai harta peninggalan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir sendiri di persidangan, dan majelis telah memberikan penjelasan dan pandangan kepada Pemohon dan konsekuensi dari penetapan ahli waris yang di kemudian hari apabila terjadi masalah, maka Pemohon menyatakan bahwa ia sudah siap menanggung resiko yang akan terjadi di kemudian hari akibat dari penetapan ahli waris tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan bahwa almarhumah ibu angkat Pemohon bernama Katiah binti Somito memiliki saudara yang masih hidup bernama Kasiman bin Somito yang merupakan paman Pemohon, usia 67 tahun dan saat ini tinggal di Desa Ngadirojo, Kabupaten Pacitan dan Kasiman bin Somito telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk menyelesaikan perkara ini serta mengambil uang

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 3 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tabungan milik almarhum Farihadi bin Kromo Nawi yang tersimpan di Bank BNI Cabang Banjarbaru;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 6301015003650001 tanggal 10 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut, telah bermaterai dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 08/Pem-PB/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagatan Besar, telah bermaterai dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 01/Pem-PB/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pagatan Besar, telah bermaterai dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi buku tabungan nomor rekening 0286027708 atas nama Farihadi pada Bank BNI Cabang Banjarbaru, telah bermaterai dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi tanda bukti setoran awal BPIH atas nama Farihadi Kromo Nawi tanggal 28 Januari 2013, telah bermaterai dan *dinazegellen* serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.5);

B. Saksi:

1. **Hamzah bin Sukaimi**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.008 RW.002 Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 4 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Farihadi dan almarhumah Katiah adalah pasangan suami istri;
- Bahwa selama perkawinan Farihadi dan Katiah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari Farihadi dan Katiah;
- Bahwa Pemohon diangkat sebagai anak oleh Farihadi dan Katiah sejak Pemohon masih TK;
- Bahwa Farihadi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2015 karena sakit dan Katiah telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dalam keadaan Islam;
- Bahwa sepeninggal Katiah binti Somito, almarhum Farihadi tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa kedua orang tua Farihadi telah meninggal terlebih dahulu yaitu Kromo Nawi (ayah) meninggal dunia dalam usia 87 tahun dan Tukirah (ibu) meninggal dunia dalam usia 75 tahun;
- Bahwa semasa hidupnya Farihadi dan Katiah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Farihadi bin Kromo Nawi tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon;
- Bahwa Katiah binti Somito memiliki saudara kandung bernama Kasiman bin Somito yang saat ini tinggal di Jawa;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil uang tabungan haji almarhum Farihadi yang tersimpan bank BNI Cabang Banjarbaru namun saksi tidak mengetahui berapa jumlahnya;
- Bahwa Kasiman bin Somito telah menyerahkan sepenuhnya urusan pengambilan uang simpanan almarhum Farihadi di Bank BNI Cabang Banjarbaru kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Kasiman bin Somito tidak ada sengketa terkait uang simpanan almarhum Farihadi tersebut;
- Bahwa Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
- Bahwa sewaktu almarhum Farihadi masih hidup tidak pernah berwasiat kepada Pemohon;

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 5 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Sutarman bin Wakat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT.008 RW.002 Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon sejak kecil;
 - Bahwa saksi kenal dengan Farihadi dan Katiah adalah pasangan suami istri yang selama perkawinannya tidak dikaruniai keturunan;
 - Bahwa Pemohon adalah anak angkat dari Farihadi dan Katiah;
 - Bahwa Pemohon diangkat sebagai anak oleh Farihadi dan Katiah sejak Pemohon masih TK;
 - Bahwa Farihadi telah meninggal dunia pada bulan Juli 2015 karena sakit dan Katiah telah meninggal dunia terlebih dahulu karena sakit dalam keadaan Islam;
 - Bahwa sepeninggal Katiah binti Somito, almarhum Farihadi tidak pernah menikah lagi dengan perempuan lain;
 - Bahwa kedua orang tua Farihadi telah meninggal terlebih dahulu yaitu Kromo Nawi (ayah) meninggal dunia dalam usia 87 tahun dan Tukirah (ibu) meninggal dunia dalam usia 75 tahun;
 - Bahwa semasa hidupnya Farihadi dan Katiah tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa Farihadi bin Kromo Nawi tidak meninggalkan ahli waris lain selain Pemohon;
 - Bahwa Katiah binti Somito memiliki saudara kandung bernama Kasiman bin Somito yang saat ini tinggal di Jawa;
 - Bahwa Pemohon sampai saat ini tetap beragama Islam;
 - Bahwa sewaktu almarhum Farihadi masih hidup tidak pernah berwasiat kepada Pemohon;
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk mengambil uang tabungan almarhum Farihadi yang tersimpan bank BNI Cabang Banjarbaru yang berjumlah sekitar 35 juta rupiah;

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 6 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kasiman bin Somito telah menyerahkan sepenuhnya urusan pengambilan uang simpanan almarhum Farihadi di Bank BNI Cabang Banjarbaru kepada Pemohon dan antara Pemohon dan Kasiman bin Somito tidak ada sengketa terkait uang simpanan almarhum Farihadi tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan memohon kepada Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan penetapan ahli waris dan berdasarkan bukti P.1 serta dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi di persidangan telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di Desa Pagatan Besar, Kecamatan Takisung, Kabupaten Tanah Laut yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Pelaihari secara absolut dan relatif mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana diatur oleh Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam permohonan ini adalah Pemohon memohon agar majelis hakim menetapkan ahli waris dari almarhum Farihadi bin Kromo Nawi yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2015, Penetapan mana selanjutnya akan digunakan untuk keperluan mengambil tabungan Pewaris di rekening Bank BNI Cabang Banjarbaru;

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5 yang diajukan Pemohon tersebut di atas, oleh Majelis Hakim dianggap telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga patut dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk memberikan kesaksian. Keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil permohonan Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi, sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg jo. Pasal 1907 KUH Perdata. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa Farihadi telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam dan terbukti pula bahwa Katiah (istri Farihadi), Kromo Nawi (ayah kandung Farihadi), dan Tukirah (ibu kandung Farihadi) telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa tidak ada lagi ahli waris yang lain selain yang disebutkan dalam surat permohonan Pemohon dan keduanya masih hidup serta tetap beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 dan dikuatkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian telah terbukti pula bahwa Farihadi memiliki simpanan uang pada Bank BNI Cabang Banjarbaru sebesar 35,9 juta rupiah yang belum pernah diambil semasa hidupnya, karenanya tabungan tersebut menjadi harta warisan dari pewaris (Farihadi);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yang dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon, Majelis telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Pih

Hal. 8 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Farihadi dan Katiah adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Farihadi telah meninggal dalam keadaan Islam karena sakit pada tanggal 11 Juli 2015 dan Katiah meninggal dalam keadaan Islam karena sakit;
- Bahwa ketika meninggal dunia Farihadi tidak memiliki ahli waris selain Pemohon dan satu orang saudara kandung Katiah bernama Kasiman bin Somito;
- Bahwa Farihadi dan Katiah beragama Islam begitu pula dengan Pemohon dan Kasiman bin Somito;
- Bahwa Farihadi meninggalkan harta warisan berupa tabungan pada rekening Bank BNI Cabang Banjarbaru sebesar 35,9 juta rupiah;
- Bahwa terhadap harta peninggalan Farihadi tidak terdapat sengketa;
- Bahwa Kasiman bin Somito telah menyetujui maksud Pemohon mengajukan penetapan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon untuk mengambil simpanan Farihadi di Bank BNI Cabang Banjarbaru;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yang disebut pewaris adalah orang yang saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan Penetapan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, berdasarkan ketentuan tersebut maka almarhum Farihadi bin Kromo Nawi dan Katiah binti Somito disebut sebagai Pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Farihadi bin Kromo Nawi dan almarhumah Katiah binti Somito, maka majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun ada ahli waris yang lain selain Pemohon, dan Pemohon sebagai anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris, namun berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian telah terbukti bahwa saudara kandung ibu angkat Pemohon bernama Kasiman bin Somito karena faktor usia dan kesehatan telah menyerahkan sepenuhnya penyelesaian permohonan perkara di persidangan termasuk mengambil uang simpanan pewaris pada Bank BNI

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Banjarbaru kepada Pemohon dan tidak akan mempermasalahkan hal tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anak angkat yang telah merawat kedua orang tua sedemikian rupa sampai meninggalnya dan hal tersebut tidak sebanding dengan harta peninggalan pewaris, dan demi kemaslahatan maka sudah sepatutnya lah Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Farihadi bin Kromo Nawi;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan untuk mengurus harta almarhum Farihadi berupa tabungan di rekening BNI Kantor Cabang Banjarbaru yang mana tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa adanya penetapan pengadilan, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dikabulkan sepanjang hanya untuk pengurusan kepentingan pengurusan dan pengambilan tabungan almarhum Farihadi di rekening BNI Kantor Cabang Banjarbaru,

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 192 ayat (2) RBg, menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan almarhum Farihadi bin Kromo Nawi yang meninggal dunia pada tanggal 11 Juli 2015 sebagai Pewaris;
3. Menetapkan Pemohon (Bonirah binti Suparlan) sebagai ahli waris dari almarhum Farihadi bin Kromo Nawi;
4. Menetapkan harta almarhum Farihadi bin Kromo Nawi berupa uang yang tersimpan pada bank BNI Cabang Banjarbaru nomor rekening 0286027708 atas nama FARIHADI sebagai harta peninggalan;
4. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Dzulhijjah 1436 Hijriah, oleh **Drs. H.**

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Pih

Hal. 10 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amir Husin, S.H. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sugian Noor, S.H.** dan **Ita Qonita, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Marsikin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

ttd,

Drs. H. Sugian Noor, S.H.

Hakim Anggota,

ttd,

Ita Qonita, S.H.I.

Ketua Majelis,

ttd,

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd,

Marsikin, S.H.

Perincian Biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | Rp 241.000,00 |

Pelaihari, 22 September 2015

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera,

Drs. Abdul Mujib

Salinan Penetapan Nomor 0138/Pdt.P/2015/PA.Plh

Hal. 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)